DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA BAGI NARAPIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR: 518/PID. C/2025/PN RAP DAN PUTUSAN NOMOR: 607/PID.C/2025/PN RAP

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu

Oleh:

USAHA SEMBIRING

NPM : 2412100026 / HK

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT
2026

DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA BAGI NARAPIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR: 518/PID. C/2025/PN RAP DAN PUTUSAN NOMOR: 607/PID.C/2025/PN RAP

Oleh:

USAHA SEMBIRING

NPM: 2412100026 / HK

Sebuah tesis yang diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar magister hukum pada program studi hukum program magister

© **USAHA SEMBIRING**
Universitas Labuhanbatu
2026

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Tesis ini tidak boleh diperbanyak seluruhya atau sebagian, dengan dicetak ulang, difoto kopi, atau cara lainnya tanpa ijin dari penulis.

LEMBAR PENGESAHAN

Nama	: **Usaha Sembiring**
NPM	: **2212100004**
Judul	: **DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA BAGI NARAPIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR: 518/PID.C/2025/PN RAP DAN PUTUSAN NOMOR: 607/PID.C/2025/PN RAP**
Program Studi	: **Hukum**
Konsentrasi	: **Hukum Pidana**

Rantauprapat, 28 Agustus 2026

Tesis ini disetujui oleh

Pembimbing I	Pembimbing II
Assoc. Prof. Dr. Sriono, S.H., M.Kn.	Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H, M.H.
NIDN: 0102028402	NIDN: 0108088803

Mengetahui,

Direktur	Ketua Program Studi
Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H.	Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.HI., M.H
NIDN.0108088803	NIDN: 0114038801

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH TESIS

Nama	: **Usaha Sembiring**
NPM	: **2412100026**
Judul	: **DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA BAGI NARAPIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR: 518/PID.C/2025/PN RAP DAN PUTUSAN NOMOR: 607/PID.C/2025/PN RAP**
Program Studi	: **Hukum**
Konsentrasi	: **Hukum Pidana**

Tesis ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji dan dinyatakan lulus dalam ujian tesis dan berhak menyandang gelar Magister Hukum (M.H.)

pada tanggal 28 Agustus 2026

PENGUJI

1. Assoc. Prof. Dr. Sriono, S.H., M.Kn.	Ketua Penguji	1.....
2. Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H.	Anggota Penguji	2.....
3. Dr. Lelisari, S.H., M.H.	Anggota Penguji	3.....
4. Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.HI., M.H.	Anggota Penguji	4.....

Mengetahui,

Direktur,

Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H.
NIDN.0108088803

Ketua Program Studi,

Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.HI., M.H.
NIDN.0114038801

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: **Usaha Sembiring**
NPM	: **2412100026**
Tempat/ Tanggal Lahir	: Kite Matah, 13 Maret 1975
Program Studi	: Hukum
Alamat	: JL. AMD Perumahan DL Simp. Mangga II Blok I No. 21 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan
No.Hp	: 081360628388
Judul Tesis	: Disparitas Penjatuhan Pidana Bagi Narapidana Dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan Berdasarkan Putusan Nomor: 518/Pid.C/2025/PN Rap dan Putusan Nomor: 607/Pid.C/2025/PN Rap.

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa:

1. Tesis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik, baik di Universitas Labuhanbatu atau di Perguruan Tinggi lain.
2. Tesis saya ini adalah murni gagasan, rumusan, penelitian dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan dari pembimbing.
3. Dalam tesis saya ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebut nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Apabila salah satu poin di atas saya langgar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena tesis saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan peraturan, undang-undang dan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar dan agar dapat dipergunakan seperlunya.

Rantauprapat, 28 Agustus 2026
Yang Menyatakan,



Usaha Sembiring

ABSTRAK

Pengadilan Negeri Rantauprapat melalui putusan Hakim dalam tindak pidana ringan akibat terjadinya pencurian buah kelapa sawit di PT. Pangkatan Indonesia dan PT. Tolan Tiga Indonesia sehingga menjadi disparitas putusan Hakim yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat terhadap Para Terdakwa. Pada dasarnya para Terdakwa dalam 2 kasus di atas sama-sama melakukan tindak pidana pencurian ringan yang merugikan orang lain dan keduanya dituntut dengan pasal yang sama yaitu Pasal 364 KUHP Jo. Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, akan tetapi berdasarkan putusan pengadilan Negeri Rantauprapat, Melandi Lubis bersama 1 (satu) orang temannya bernama Sandi Kurniawan dijatuhi pidana penjara selama 1 bulan sedangkan Juliani bersama 1 (satu) orang temannya bernama Yusril Gunawan dijatuhi pidana selama 2 bulan percobaan tanpa harus dijalani. Maka adapun yang menjadi Rumusan Masalah penelitian ini, bagaimana penjatuhan pidana dengan adanya disparitas putusan dalam tindak pidana pencurian ringan, dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi tindak pidana pencurian ringan berdasarkan Putusan No. 607/Pid.C/2025/PN.Rap., dan Putusan No. 518/Pid.C/2025/PN.Rap, serta bagaimana hasil putusan Majelis Hakim yang memutus perkara tindak pidana dengan No. 607/Pid.C/2025/PN.Rap, dan putusan No. 518/Pid.C/2025/PN.Rap dengan adanya perbedaan putusan. Adapun metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus dengan analisis kesimpulan bersifat deduktif. Adapun hasil penelitian ini yaitu; Penjatuhan pidana dengan adanya disparitas putusan dalam tindak pidana pencurian ringan dalam sistem peradilan pidana dari hukum pidana memiliki posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan dalam pemidanaan mempunyai pidana akan melibatkan minimal 3 (tiga) faktor yang saling terkait, yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparat atau penegak hukum, dan faktor kesadaran hukum. Faktor perundang-undangan meliputi hukum pidana materil (hukum pidana substantif) maupun hukum pidana formil (hukum acara pidana) sehingga ada dua aspek penting dalam keberhasilan penegakkan hukum pidana, yaitu isi atau hasil penegakan hukum (*substantif justice*) dan tata cara penegakkan hukum (*procedural justice*) sehingga Hakim sebagai pejabat peradilan negara yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Hakim meyakini bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 364 KUHP Jo. Perma. No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP sehingga secara hukum para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Sehingga Hakim dalam pertimbangannya berdasarkan keterangan Para Saksi, Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan maka Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 364 KUHP Jo. Perma. No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP

Kata kunci : *Disparitas, Hakim, Putusan, Pencurian, Ringan.*

ABSTRACT

The Rantauprapat District Court, through judges' decisions in minor offense cases involving the theft of oil palm fruit at PT Pangkatan Indonesia and PT Tolan Tiga Indonesia, resulted in judicial sentencing disparity regarding the defendants. Fundamentally, the defendants in both cases committed minor theft offenses that harmed others, and both were charged under the same article, namely Article 364 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) in conjunction with Supreme Court Regulation (PERMA) No. 2 of 2012 concerning the Adjustment of Minor Offense Limits and Fine Amounts in the Criminal Code. However, based on the Rantauprapat District Court decisions, Melandi Lubis along with one companion named Sandi Kurniawan were sentenced to 1 month of imprisonment, whereas Juliani along with one companion named Yusril Gunawan were sentenced to 2 months of probation without having to serve time in prison. Therefore, the research problems formulated in this study are: how sentencing is imposed given the disparity in decisions regarding minor theft offenses; how the judges considered the sentencing for minor theft offenses in Decision No. 607/Pid.C/2025/PN.Rap and Decision No. 518/Pid.C/2025/PN.Rap; and what outcomes were produced by the Panel of Judges who decided criminal cases No. 607/Pid.C/2025/PN.Rap and No. 518/Pid.C/2025/PN.Rap despite their differences. This study employs normative legal research with a case study approach, utilizing deductive conclusion analysis. The results of this study show that sentencing amid decision disparity in minor theft offenses holds a central position within the criminal justice system. This is because sentencing decisions involve at least three interrelated factors: legislative factors, law enforcement/officer factors, and legal awareness factors. Legislative factors encompass substantive criminal law as well as formal criminal law (criminal procedure), highlighting two crucial aspects for successful criminal law enforcement: substantive justice and procedural justice. Thus, as state judicial officers authorized to receive, examine, and decide cases brought before them, judges were convinced that the defendants were legally and convincingly proven guilty of committing the criminal offense under Article 364 of the KUHP in conjunction with PERMA No. 2 of 2012. Consequently, the defendants were legally declared guilty and subjected to criminal penalties. Based on witness testimonies, the defendants' statements, and evidence presented in court, the judge reasoned that sentencing was not merely meant as retribution for their acts, but rather to serve as a means of rehabilitation so that the defendants would not repeat their offenses, leading to a conditional sentence (probation). As a result, in Case No. 607/Pid.C/2025/PN.Rap, the judge imposed an executable sentence of 1 month imprisonment, whereas in Case No. 518/Pid.C/2025/PN.Rap, the judge imposed a 2-month suspended/probationary sentence without imprisonment for each defendant. As a recommendation, judges are expected to exercise greater caution in their reasoning when issuing final decisions in minor offense cases, as this directly affects an individual's right to obtain justice in similar legal matters.

Keywords: Disparity, Judge, Decision, Theft, Minor Offense.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kepada Tuhan yang maha Esa. Atas rahmat-nya dan karunia-Nyalah sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan Tesis yang berjudul: **"Disparitas Penjatuhan Pidana Bagi Narapidana Dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan Berdasarkan Putusan No. 518/Pid.C/2025/PN.Rap dan Putusan No. 607/Pid.C/2025/PN.Rap",** merupakan suatu hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dalam Program Studi Hukum Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu. Maka segala kemampuan yang penulis miliki telah tercurah dengan segala usaha dalam penulisan Tesis ini, akan tetapi sebagai karya manusia biasa maka menjadi suatu kewajaran jika Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan dan akan menerima segala dukungan, kritikan dan saran yang bersifat konstruktif dengan tangan terbuka hingga Tesis ini dapat mencapai faidah yang maksimal bagi semua khususnya bagi penulis sendiri maupun bagi pihak yang membutuhkan atau menggunakannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan, bimbingan dan petunjuk serta pengarahan juga motivator dari berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semuanya. Sebagai manusia biasa yang tak luput dari kekhilafan dan kekurangan, penulis meminta maaf kepada semua pihak yang ikut membantu didalam penulisan ini. Untuk itu pada kesempatan kali ini, izinkan penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang tiada terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya sebagai kata persembahan kepada:

1. Rektor Universitas Labuhanbatu, Bapak Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution, SE, M.Si., Psd. dan Para Wakil-wakil Rektor, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Program Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Labuhanbatu, Bapak Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H., yang telah memberi kesempatan dan bantuan kepada

penulis untuk mengikuti dan menimba ilmu pengetahuan dalam Program Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu.

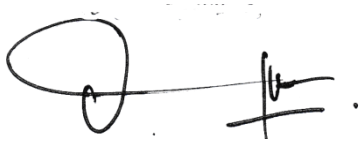
3. Ketua Program Studi Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu, Bapak Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.HI, M.H., yang senantiasa memberikan dorongan dan motivasinya dalam kesempatan kepada penulis untuk mengikuti dan menggali ilmu pengetahuan pada Program Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu.
4. Kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. Sriono, S.H., M.Kn. selaku Pembimbing Pertama, dan Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H, M.H., selaku Pembimbing Kedua serta kepada para Penguji tesis ini yaitu Ibu Assoc. Prof. Dr. Lelisari, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Muhammad Yusuf Siregar, S.HI, M.H.
5. Seluruh dosen-dosen dan staf-staf civitas Akademika Program Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu yang telah banyak menyalurkan ilmunya dan juga meluangkan waktu untuk mahasiswanya dalam belajar mengajar juga bimbingan. Semoga Tuhan YME membalas kebaikannya.
6. Kepada Bapak Ridho, S.H., turut membantu dalam administrasi kampus, terimakasih saya ucapkan semoga sukses selalu buat Pak. Ridho kedepannya.
7. Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat YM. Bapak Tommy Manik, S.H., M.H., yang turut serta membantu dalam penelitian Tesis ini, atas motivasinya yang luar biasa penulis ucapkan ribuan terimakasih.
8. Spesial, dengan segala kerendahan hati dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, Tesis ini dipersembahkan/didedikasikan kepada seluruh keluarga khususnya kedua orang tua penulis, serta berkat do'a dan restu mereka jualah penulis dapat mengikuti pendidikan formal sampai ke jenjang Magister Hukum tersebut.
9. Kemudian juga kepada keluarga besar saya baik dari istri saya tercinta dan anak-anak saya semoga support kalian semua menghantarkan diri ini untuk bisa memperoleh gelar Magister Hukum hingga perkuliahan ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.
10. Seluruh keluarga besar yang turut serta memberikan motivasi dan dorongannya baik materil maupun moril.

11. Kepada seluruh sahabat dan rekan seperjuangan yang menimbal ilmu di Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Labuhanbatu Angkatan tahun 2024.

Akhir kata dalam sambutan kata pengantar ini, sekali lagi penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang telah penulis sebutkan maupun yang tidak penulis sebutkan namanya dalam Tesis ini, namun telah berjasa memberikan kontribusinya atas terselesaikannya Tesis ini. Semoga mendapat balasan dan ridha Tuhan YME menyertai kalian semuanya. dan penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak termasuk bagi aparat penegak hukum yang ada di Indonesia.

Sekian dan Terimakasih

Rantauprapat, *28* Agustus 2026



Usaha Sembiring
2412100026

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i
LEMBAR PENGESAHAN NASKAH TESIS ii
PERNYATAAN iii
ABSTRAK iv
ABSTRACT v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI ix
BAB I : PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 11
D. Manfaat Penelitian 12
E. Keaslian Penelitian 13
F. Kerangka Teori dan Konsepsi 14
G. Metodelogi Penelitian 43
BAB II : PENJATUHAN PIDANA ATAS ADANYA DISPARITAS PUTUSAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN 47
A. Penjatuhan Pidana Atas Adanya Disparitas Putusan. 47
B. Disparitas Penjatuhan Pidana Bagi Narapidana 51
C. Analisis Tindak Pidana Yang Dihasilkan Dalam Sebuah Putusan Disparitas 60
D. Putusan Pidana Pada Perkara Pidana Ringan Yang Memiliki Perbedaan Yang Disparitas 64
BAB III : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA BAGI TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN BERDASARKAN PUTUSAN NO. 607/PID.C/2025/PN.RAP., DAN PUTUSAN NO. 518/PID.C/2025/PN.RAP 71
A. Pertimbangan Hakim 71
B. Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa 75
C. Tindak Pidana Pencurian Ringan 78

D. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 607/PID.C/2025/PN.RAP Yang Memerintahkan Terdakwa Untuk Ditahan.....81
E. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan NO. 518/PID.C/2025/PN.RAP. Yang Memerintahkan Terdakwa Untuk Tidak Ditahan.....97
BAB IV : PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NO. 607/PID.C/2025/PN.RAP., DAN NO. 518/PID.C/2025/PN.RAP DENGAN ADANYA PERBEDAAN PUTUSAN 104
A. Analisis Aspek Dasar Putusan Hakim Dalam Sebuah Perkara Pidana.....104
B. Kajian Atas Landasan Yang Mendasari Akan Adanya Perbedaan Dalam Sebuah Putusan di Pengadilan.....113
C. Hasil Putusan Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Putusan Nomor: 607/PID.C/2025/PN.RAP.....119
D. Analisis Peneliti Atas Hasil Putusan Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Putusan Nomor: 518/PID.C/2025/PN.RAP 126
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....137
A. Kesimpulan… 137
B. Saran-Saran.....138
DAFTAR PUSTAKA.....141